

**PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH NOMOR
07 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR PERSFEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H)

OLEH :

MELVINA RAHMA NENGSI REJEKI
NIM.1811150104

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH/SIYASAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Melvina Rahma Nengsi Rejeki NIM 1811150104 dengan judul “Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu)”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu.

Bengkulu,


2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Masril, S.H., M.H.

NIP. 195906261994031001


Iwan Rafiqadhan Sitorus, M.H.I.

NIP. 198105282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276
Fax. (0736) 51171 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh: Melvina Rahma Nengsi Rejeki, NIM: 1811150104, yang berjudul **“Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasaah Dusturiyah (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu) Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:**

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Januari 2023

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Bengkulu, 2023M
1444H

Dekan Fakultas Syari’ah


Dr. Suwarjin, S.Ag, MA
NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua




Masril, S.H., M.H
NIP.195906261994031001

Penguji I



Dr. Zhrifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Sekretaris



Risfiana Mayangsari, M.H
NIP.199305112020122012

Penguji II


Aneka Rahma, M.H
NIP. 199110122019032014

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
الْنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

Surat yasin ayat 40

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, perjalanan yang panjang dan penuh halangan serta rintangan tetapi penulis tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan, yaitu:


1. Untuk kedua orang tuaku (Bapak Melian Ruslan dan Ibu Yeyur Densi) yang tersayang doa dan restumu selalu mengiringi setiap langkahku yang tak akan pudar hingga akhir hidupku.
2. Untuk kakaku (Melda Yusti Yuravonika S,KM) dan adik-adiku (Imam Al-saib, Fitria Mawadah, Taufik Qurahman) yang ku sayang, terima kasih telah memberikan semangat dalam hidupku sehingga aku menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak masril, S,H., M.H., Pembimbing 1, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan disela-sela kesibukan waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.
4. Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitourus, M.H.I., pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga

lebih layak dan berarti, semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.

5. Untuk teman seperjuanganku (Rike Putri Anggaraini, S.H. dan Jayan Agustin, S.H.)

6. Bapak dan ibu dosen serta civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Surakno Bnegkulu.

7. Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang ku banggakan.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul “ Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu“ . Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku .

Bengkulu, Desember 2022

Mengetahui yang bersangkutan



Melvina Rahma N.R
Nim. 1811150104

ABSTRAK
Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Persfektif *Siyasah*
Dusturiyah
(Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu).
Melvina Rahma Nengsi Rejeki, NIM. 1811150104

Penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan berlangsung saat ini. Fokus penelitian ini mengenai Penerapan pasal 3 Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Aspek Penelitian yaitu, Objek dan subjek retribusi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dilapangan. Teknik analisa data yaitu reduksi data, pengkajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian Penerapan pasal 3 Perda Kota Bengkulu tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang ditemukan dilapangan bahwa masih ada pedagang yang berjualan dibahu jalan padahal sudah diberikan fasilitas untuk digunakan berjualan yaitu los, kois dan pelataran di dalam pasar, selain itu para pedagang pedagang yang berjualan dibahu jalan membayar tarif sebesar Rp. 15000-30.000 Rupiah yang dibayarkan kepada tukang parkir. Dapat disimpulkan bahwa Penerapan pasal 3 Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang diterapkan di jalan semangka Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah terlaksana atau sudah terimplementasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi para pedagang masih saja tetap membangkang bahkan mengulangi kembali berjualan di badan jalan atau dilahan parkir. Dalam fiqh siyasah pedagang yang tidak taat aturan maka akan diadili oleh lembaga *Al-Hisbah* sedangkan dalam peraturan atau hukum umum yang menindak para pedagang yang tidak mentaati aturan adalah Satpol PP dengan dibawah pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

Kata kunci. Penerapan, Pelayanan Pasar, *Siyasah Dusturiyah*

ABSTRACT

Application of Article 3 of Regional Regulation Number 07 of 2013 concerning Service Charges from the Perspective of Siyasaah Duturiyah (Bengkulu City Panorama Market Study)

Melvina Rahma Nengsi Rejeki,

NIM. 1811150104

This research is to find out the application of Bengkulu City Regional Regulation No. 07 of 2013 concerning Market Service Retribution (Bengkulu City Panorama Market Study). In this research, the researcher uses descriptive qualitative to describe the existing and ongoing phenomena. The focus of this research is on the application of the Bengkulu City Regional Regulation Number 07 of 2013 concerning Market Service Retribution. Research Aspects, namely, the object and subject of retribution. Data collection techniques used are observation, interviews and field documentation. Data analysis techniques are data reduction, data assessment and conclusions. The results of the research on the application of the Bengkulu City Regional Regulation regarding Market Service Retribution found in the field that there are still traders who sell on the shoulder of the road even though they have been given facilities to be used for selling, namely booths, kois and courts in the market, besides that the traders who sell on the shoulder of the road pay a tariff of Rp. 15000-30,000 thousand rupiah which is paid to the parking attendant. It can be concluded that the implementation of the Bengkulu City Regional Regulation Number 07 of 2013 concerning Market Service Fees applied at the Bengkulu City Panorama Market has been implemented or has been implemented properly in accordance with the regulations that have been made by the Regional Government.

Keywords. Application, Market Service, Siyasaah Duturiyah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayah dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : “Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Persfektif *Siyasah Dusturiyah*”. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. KH. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Masril, S.H.,M.H Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bengkulu, 2023 M
Penulis


Melvina Rahma N.R
Nim. 1811150104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	12
1. Kegunaan Teoritis Akademis.....	12
2. Kegunaan Praktis	12
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	18
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KAJIAN TEORI	27
A. Peraturan Daerah	27

1. Pengertian Peraturan Daerah.....	27
2. Pembentukan Peraturan Daerah	31
B. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	31
1. Ketentuan umum	31
2. Nama, objek, dan subjek retribusi.....	36
C. Pelaksanaan penertiban umum oleh satpol pp.....	37
D. Pasar	38
1. Pengertian Pasar	38
2. Jenis-jenis Pasar	41
E. Siyasah Dusturiyah.....	45
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	45
2. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah.....	47
3. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah	53
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama	58
B. Letak Geografis Pasar Tradisional Panorama	59
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
D. Keadaan Pedagang di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu	63
E. Jenis-jenis Usaha Dagang dan Barang yang di Perjual-belian dipasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu	64
F. Profil Organisasi Perangkat Daerah	68
1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kota Bengkulu	68
2. Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Proses Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panorama	73
B. Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Persfektif Siyasah Dusturiyah	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah merupakan perwujudan dari eksistensi suatu Pemerintah Daerah (PEMDA) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan pada tingkat daerah. Perda dapat diklasifikasikan atas dua Perda, yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan pada tingkat daerah yang berlaku untuk Wilayah Provinsi, dibuat oleh DPRD Provinsi melalui persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan yang dimaksud dengan Perda Kabupaten/Kota adalah Peraturan Daerah yang berlaku disuatu Wilayah dibuat DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.¹

¹ M Jeffri Arlinandes Chandra, “Pertauran Daerah (PERDA) Syari’ah Dan Perda Bernuansyah Syari’ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia”, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 61

Ketika akan dilakukan pembentukan suatu Perda terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.² Prinsip tersebut sama dengan landasan pembentukan peraturan perundangan pada umumnya, yaitu landasan filosofis, sosiologis. Dapat dikatakan bahwa tingkat kemaksimalan pelaksanaan Pemerintahan di daerah dapat dinilai berdasarkan kuantitas dan kualitas Perda yang berhasil dibentuk oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, merupakan salah satu produk hukum yang pembuatannya dilakukan oleh DPRD Kota Bengkulu dengan melalui persetujuan bersama Walikota Bengkulu. Perda tersebut sedang menyita perhatian publik dan masih menimbulkan sejumlah polemik dalam pelaksanaannya. Saat ini, muncul permasalahan antara Pemerintah Kota dengan masyarakat, agar Pemerintah kota menertibkan para pedagang yang berjualan di badan jalan dan lahan parkir di pasar Panorama di

² Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 67

Kota Bengkulu. Salah satu alasan yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut karena isi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar tersebut mengatur tentang penyediaan fasilitas pasar berupa los, kios dan pelataran.

Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah kota, dan khusus disediakan Pemerintah Kota. Fasilitas yang dimaksud seperti Pelataran, Kios dan Los. Pelataran adalah lahan terbuka yang berada dalam lingkungan pasar dalam radius tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat digunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima; Kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan; Los

adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.³

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah,⁴ Salah satu Peraturan Daerah yang dikeluarkan atau tetapkan di Kota Bengkulu yaitu Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Kegiatan retribusi pelayanan pasar sudah diterapkan diberbagai pasar di setiap daerah di Indonesia. Khususnya di daerah Pasar Panorama Kota Bengkulu, yang merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemda (Pemerintah Daerah) Kota Bengkulu yang berada dalam Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Pasar Panorama ini merupakan salah satu pasar tertua di Kota Bengkulu.

³ Perda Kota Bengkulu No 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1.

⁴ Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo,2013), h. 616.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 tentang Objek Retirbusi adalah penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.⁵ Pasar Panorama merupakan tempat belanja yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah Kota, oleh karena itu tidak lah sulit untuk menuju ke Pasar tersebut. Lokasi yang strategis ini juga menjadikan pasar panorama sebagai salah satu pasar yang paling ramai penjual seiring waktu saat ini pasar Panorama telah beroperasi 24 jam per harinya.⁶

Pedagang yang berjualan di pasar Panorama tersebut memiliki tempat permanen dipasar tersebut, yakni kios untuk menyimpan barang dagangannya, Namun ada juga pedagang yang hanya membawa barang dagangannya ke pasar tersebut setiap hari. Secara umum barang dagangan mereka adalah barang yang mudah busuk seperti sayuran, buah-buahan dan

⁵ Perda Kota Bengkulu No 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 3.

⁶<https://www.bengkuluinteraktif.com/pertumbuhan-perekonomian-di-pasar-panorama-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 23:29

lain-lain, pedagang -pedagang ini mengambil lokasi pada tempat strategis yang menurut anggapan mereka akan lebih dekat pada pelanggan kondisi ini berpengaruh pada aksesibilitas kawasan sehingga masyarakat berjualan tidak pada ketentuan dari peraturan daerah nomor 07 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pasar.

Pasar panorama bisa memakai jasa angkutan kota, selain tarif yang murah, juga bisa membawa banyak barang. Terletak dilokasi yang strategis pasar panorama ini dilewati oleh semua jalur trayek angkutan kota, baik angkot warna merah, hijau, putih, biru, dan kuning.⁷ Daya tarik pasar ini membuat berbagai ragam manusia banyak yang terkumpul di sini, naik dan turun kendaraan umum, menyeberang jalan dan proses bongkar muat barang yang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Hal ini dikarenakan banyaknya pedagang yang berjualan memenuhi bahu jalan, sehingga tidak

⁷<https://thr.kompasiana.com/rafinitaaditia/5cdacc7f6db8433564797f14/menelusuri-pasar-panorama-kota-bengkulu-saksi-bisu-perjuangan-suardi-mencari-rezeki?page=all>, akses tanggal 14 juni 2022 pukul 09 :23

tertatanya para pedagang membuat pemandangan pasar ini sangat buruk.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Dalam hal ini harus diperhatikan faktor-faktor keramaian lalu lintas, kemungkinan tempat pemberhentian orang untuk berbelanja, keadaan Pedagang yang berjualan dibahu jalan pasar, keadaan perparkiran dan sebagainya.⁸

⁸ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 62.

Penerapan dari Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini. Oleh sebab itu menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul karena adanya pemberlakuan peraturan tersebut maka menjadi hal perlu dibahas kembali mengenai apakah pemerintah sudah maksimal dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan penulisan ini menitik beratkan tentang Penerapan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar bukan membahas Retribusinya.

Observasi di lapangan penulis mendapatkan data yang menunjukkan di jalan Semangka Pasar Panorama Kota Bengkulu, bahwa para pedagang seperti pedagang sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempahan, dan daging-dagingan tidak berjualan pada tempat yang sudah disediakan yaitu pelataran yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang. Selain itu pemerintah Kota Bengkulu sudah memberikan sebuah poster yang berisi

larangan kepada para pedagang untuk tidak berjualan dibadan jalan yang disediakan untuk lahan parkir.⁹

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas mengenai Konstitusi atau Perundang-undangan suatu negara yang meliputi pengkajian tetang penetapan hukum (*tasyri''iyah*), oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.¹⁰

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat di dalam setiap wilayah negara Indonesia termasuk di kota Bengkulu. Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam perda tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan bagi negara, daerah, dan rakyatnya.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat,

⁹ Hasil wawancara pedagang Pasar Panorama, Bapak Asnawi Pada Tanggal 17 Maret 2022

¹⁰ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariyah*, (Jakarta : PrenadaMedia Grup,2018). 47

meskipun kemaslahatan dimaksudkan tidak didasarkan *nash-nash* yang ada dalam *al-Quran* maupun *as-Sunnah*, terutama kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaa.¹¹

Mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan dalam siyasah salah satu kajian legislasi islam adalah sebagai prinsip utama yang menjadi pembatas dan perumusan peraturan dalam hal ini menjamin ketepatan proses pembentukan suatu peraturan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dibahas sebelumnya,. Maka dari itu peneliti tertarik dalam mengambil judul:

”Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Pasar Panorama)”.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tentang Penerapan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sarana atau acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang ilmu hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan Ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya mahasiswa hukum tata negara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini merupakan penunjang bagi penulis yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum.

- a. Dapat menjadi acuan dalam retrebusi pelayanan pasar.
- b. Memberikan kejelasan tentang peraturan daerah kota bengkulu nomor 07 tahun 2013 tentang retrebusi pelayanan pasar.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Visca Ayuni, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 dengan judul “*Retribusi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)*”. Bahwa didalam penelitiannya Rertibusi yang di terapkan oleh dinas Perindustrian dan perdagangan UPT Pengelola Pasar belum sesuai dengan Hukum Islam Dan Hukum Positif. Perbedaan dari skripsi ini dengan penulis ialah yang pertama skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kabupaten way kanan nomor 08 tahun 2011 tentang retribusi pasar di pasar inpres tiuh balak kecamatan baradatu menurut hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penulis meniliter tentang penerapan pasal 3 peraturan daerah kota bengkulu nomor 07 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pasar perspektif *siyasah dusturiyah*.¹²

¹² Visca Ayuni, *Retribusi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung) 2020

2. Skripsi yang ditulis oleh A. Nur Fatmawati Syam, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2018 membahas *Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*. Penelitian ini menyatakan bahwa pengelola Retribusi di kecamatan porang kabupaten luwu sudah sesuai dengan pegelola yang diterapkan di pasar kecamatan porang Kabupaten luwu. Persamaan skripsi ini yakni sama-sama membahas tentang retribusi pasar. Adapun perbedaan dari skripsi ini dengan penulis ialah skripsi ini membahas tentang bagaimana pengelolaan retribusi pasar Di kecamatan ponrang kabupaten luwu. Sedangkan penulis berfokus pada penerapan pasal 3 peraturan daerah kota bengkulu nomor 07 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pasar perspektif *siyasah dusturiyah*.¹³

¹³ A.Nur Fatmawati Syam, *Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar) 2018

3. Jurnal yang ditulis oleh Nurma Yulia dan Sugeng Suharto tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Didalam jurnal membahas mengenai kebijakan ini sudah tepat dan efektif untuk diberlakukan, persamaan materi dengan jurnal ini ialah sama-sama membahas mengenai Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Persamaan Jurnal dengan skripsi Penulis ini yakni sama-sama membahas tentang Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Adapun Perbedaan dari jurnal dengan skripsi penulis ialah Jurnal ini Membahas Mengenai Retribusi sedangkan penulis fokus membahas tentang Penerapan Pelayanan Fasilitas Pasar.¹⁴

¹⁴ Nurma Yuliana, Sugeng Suharto, *“Implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar”*, Vol 2 No. 1 April 2018.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dari data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang telah ditentukan. Adapun subjek dalam

penelitian ini ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, dan Pedagang Pasar Panorama.

b. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dari beberapa pendekatan diatas penulisan penelitian, maka pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki; *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Edisi Revisi),h
133

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi tentang Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang *Persfektif Siyazah Dusturiyah*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan tempat dipasar panorama dan Jl.Padang Jati Kota Bengkulu.Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian lebih kurang 1 bulan yaitu pada bulan Agustus 2022 sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objeknya. Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.¹⁶

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

¹⁶ J. Supranto, *Pengantar Statistic Bidang Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h.47.

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.¹⁷ Sedangkan menurut Nasution, wawancara (*interviewer*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁸

Dua jenis wawancara yaitu wawancara berstruktur dan wawancara bebas (tak berstruktur). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak berstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang struktur. Wawancara tak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.¹⁹ Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran

¹⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian...*, h.186.

¹⁸ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113.

¹⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 190-191.

yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

Cara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respon, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan untuk menggali informasi tentang Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (studi Pasar Panorama kota Bengkulu).

2) Observasi

Menurut Moleong, alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan, yaitu pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif,

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan panutan para subjek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.²⁰ pada penelitian ini, penulis melakukan observasi/pengamatan tentang Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (studi Pasar Panorama Kota Bengkulu).

²⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 175.

3) Dokumentasi

Menurut Moleong, dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.²¹ Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup: budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip sekolah, korespondensi, brosur informasi, materi pengajaran, laporan, kontrak, catatan proses pengadilan, poster, detik-detik pertemuan, penemuan, menu, dan banyak jenis item tertulis lainnya.²² Pada penelitian ini penulis menyajikan foto-foto dokumentasi tentang Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07

²¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 216.

²² Emir, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), h. 172.

Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu).

4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh menurut Miles dan Huberman, bahwa untuk menganalisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Reduksi data (*data reduction*), berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

mencari tema dan polanya, lalu membuang data yang tidak perlu.

b) Pengkajian data (*data display*), berarti melalui

pengkajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

c) Penarikan kesimpulan (*verification*). berarti

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsistensi saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²³

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan pengaruh inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi ke

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 337.

dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub diantaranya:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya Teori Peraturan Daerah, Teori pengertian dan sejarah pasar, Teori *Siyasah dusturiyah*.

BAB III Gambaran umum objek penelitian berisi tentang Profil Pasar Panorama Kota Bengkulu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu.

BAB IV Hasil dan pembahasan berisi tentang jawaban atas permasalahan yaitu mengenai Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Pasar Panorama).

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.²⁴ Selain itu, peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. titik sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau walikota.²⁵

²⁴ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.43.

²⁵ Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h. 18

Peraturan dikenal istilah undang-undang, untuk itu M.Solly Lubis memberikan pengertian undang-undang sebagai proses pembentukan peraturan negara oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.²⁶

Jenis peraturan undang-undang baik keputusan maupun peraturan dan peraturan daerah, semuanya merupakan adalah keputusan dalam arti luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, dikarenakan ketiga hal tersebut merupakan perwujudan kehendak penguasa. Namun, berbeda dengan pendapat yang di kemukakan oleh Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang menyoroti dari segi tata urutan undang-undang, menggolongkan Peraturan Daerah ke dalam Peraturan Pelaksanaan lainnya dan menyatakan bahwa:

Peraturan pelaksana lainnya adalah bentuk-bentuk peraturan yang ada setelah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPR-RI/1966 dan harus bersumber kepada peraturan perundangan

²⁶ M. Solly Lubis, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 80.

yang lebih tinggi, umpamanya Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya”.²⁷

Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat/dikeluarkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan persetujuan Gubernur selaku Kepala Daerah. Menurut Irawan Soejito memberikan pengertian peraturan daerah yaitu peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu yakni Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat”.²⁸

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,

²⁷ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia, 1981), Cetakan Ke-4, h. 8

²⁸ Irawan Sudjito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),... h.8

dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota”.²⁹

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang isinya menyebutkan bahwa: Pasal 1 angka 7: Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.³⁰ Pasal 1 angka 8 : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.³¹

Penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan peraturan

²⁹ pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014...

³⁰ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011...

³¹ Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011...

daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dengan Persetujuan Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Perda terbagi atas 2 jenis yaitu perda provinsi dan perda kabupaten/Kota.

2. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

a. Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

7. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.

8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional,

pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa pelataran, los, kios yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

10. Pasar hewan adalah area tempat jual beli hewan dengan jumlah penjual lebih dari 1 (satu) orang.

11. Pelataran adalah lahan terbuka yang berada dalam lingkungan pasar dalam radius tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat digunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima.

12. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

13. Kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding

pemisah mulai dari lantai sampai dengan langitlangit yang dipergunakan untuk usaha berjalan.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.,

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi

yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.³²

2. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas setiap penggunaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.

³² Perda Kota Bengkulu No 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1.

2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar.³³

3. Pelaksanaan Penertiban Umum Oleh SATPOL PP

Untuk memberikan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat maka pemerintah provinsi melalui Satpol PP melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagai berikut:

- a. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. Tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- d. Tertib lingkungan dan persampahan;
- e. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. Tertib bangunan;
- g. Tertib sosial;

³³ Perda Kota Bengkulu No 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, BAB II Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Pasal 2,3,4.

- h. Tertib kesehatan;
- i. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. Tertib pelajar/mahasiswa;
- k. Tertib kerukunan umat beragama; dan
- l. Tertib peran serta masyarakat.³⁴

4. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pengertian pasar secara sempit adalah adalah suatu tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi.³⁵ Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa. Pengertian lain tentang pasar adalah

³⁴ Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Keten"Raman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.

³⁵ Nyoman Suartha, *Revitalisasi Pasar Tradisional Bali Berbasis Pelanggan (Studi Kasus di Kabupaten Gianyar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 8.

himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. pasar dapat juga diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran.³⁶

Pasar merupakan tempat dimana pembeli dan penjual bertemu dan berfungsi, barang atau jasa tersedia untuk dijual, dan terjadi perpindahan hak milik. Sedangkan definisi yang kedua menyatakan bahwa, pasar adalah jumlah seluruh permintaan barang atau jasa oleh pembeli-pembeli potensial. Dalam definisi yang pertama terdapat suatu keadaan dan kekuatan tertentu yang dapat menentukan harga, yaitu bertemunya pembeli dan penjual dengan fungsi yang mereka lakukan masing-masing. Istilah pasar pada definisi yang kedua sering ditukarkan dengan istilah permintaan, bahkan sering pula dipakai secara bersama-sama sebagai permintaan pasar.

³⁶ Kasmir, *Kewirausahaan- Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 169.

Kedua definisi tersebut masih dianggap sebagai definisi yang agak sempit dan kurang memadai. Oleh karena itu kita akan menggunakan definisi pasar yang lebih luas yang dikemukakan oleh William J. Stanton yaitu, pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi, dalam permintaan pasar untuk beberapa barang atau jasa terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan. Ketiga faktor tersebut adalah:

- a. Orang dengan segala keinginannya.
- b. Daya beli mereka.
- c. Tingkah laku dalam pembelian mereka.³⁷

Sehingga, pasar dapat diartikan menurut berbagai segi dan pandangan adalah:

- a. Menurut pengertian yuridis, pasar merupakan tempat atau bursa di mana saham-saham diperjualbelikan.

³⁷ Basu Swastha, *Azas-azas Marketing*, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 50-51.

- b. Bagi pedagang, pasar merupakan suatu lokasi tempat produk-produk itu diterima, dipilih, disimpan dan dijual.
- c. Bagi manajer penjualan, pasar merupakan tempat atau letak geografis (kota, daerah) di mana ia harus merumuskan mengenai distributor, mengenai produk yang dijual, periklanan, salesman, dan sebagainya.
- d. Menurut ahli ekonomi, pasar adalah semua pembelian dan penjualan yang mempunyai perhatian, baik secara riil maupun potensial terhadap suatu produk atau golongan produk.
- e. Bagi seorang pemasar, pasar adalah semua orang, kelompok usaha, lembaga-lembaga perdagangan yang membeli atau cenderung untuk membeli suatu produk atau jasa.³⁸

2. Jenis-jenis Pasar

Mengingat luasnya ruang lingkup pasar, maka pembagian pasar didasarkan atas berbagai ukuran.

³⁸ Surachman Sumawihardja, et.al. *Intisari Manajemen Pemasaran*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1991, h. 28.

a. Luas geografis

Pasar lokal adalah pertemuan penawaran dan permintaan akan barang dan jasa sebatas daerah setempat. Produk yang ada di pasar umumnya sangat terbatas dan untuk memenuhi kebutuhan lokal.pasar regional, dimaksud pasar regionnal adalah penawaran dan permintaan akan barang dan jasa di mana produk yang ada di pasar untuk memenuhi kebutuhan daerah/wilayah regional. Sebagai contoh permintaan dan penawaran tepung sagu sebagai makanan pokok sebagian besar terdapat pada daerah Maluku.

Pasar international atau pasar dunia adalah permintaan dan penawaran berbagai produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara untuk dipasarkan ke negara lain. Contoh Indonesia menghasilkan rempah-rempah, minyak, ukir-ukiran dan banyak ditawarkan ke negara lain. Sebaliknya Indonesia banyak membeli barang elektronik dan mesin-mesin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

b. Berdasarkan ukuran waktu, dibedakan menjadi:

1) Pasar harian, pasar jenis ini, keseimbangan antara permintaan dan penawaran bersifat sementara dan jangka pendek, sehingga jumlah barang yang tersedia sedikit dan terbatas pada hari itu juga.

Pada pasar ini tidak ada kesempatan untuk memperbanyak jumlah barang di pasar.

2) Pasar jangka pendek (short run market), dalam pasar ini terdapat kesempatan untuk memperbesar jumlah barang yang diperdagangkan. Akan tetapi, hanya sebatas faktor produksi yang tersedia.

3) Pasar jangka panjang (long run market), pada pasar jangka panjang perusahaan dapat menghadapi penambahan permintaan. Karena dapat mengubah produksi dengan mengubah jumlah alat produksi untuk memenuhi permintaan pasar.

c. Berdasarkan kegiatannya, dibedakan menjadi:

1) Pasar dimaksud pasar barang adalah tempat pertemuan permintaan dan penawaran barang.

Dengan perkembangannya jumlah penduduk dan alat pemuas kebutuhan maka pasar barang menjadi sangat beragam, misalnya pasar buah, pasar sayuran, pasar buku, pasar barang elektronik dan sebagainya.

2) Pasar tenaga, dimaksud pasar tenaga adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Seperti diketahui permintaan tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah sangat tinggi, sehingga banyak perusahaan yang bergerak dalam penyaluran tenaga kerja di Indonesia dengan perusahaan penyalur tenaga kerja di Timur Tengah adalah pasar tenaga kerja.

d. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola

oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.³⁹

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.⁴⁰

5. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.

Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara),

³⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Jakarta, 2007, h. 2.

⁴⁰ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 62.

legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴¹

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴²

⁴¹ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah , Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grou, 2014), h. 177

⁴² Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47

b.Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil.

Setiap warga negara masyarakat tanpa membedakan yang keberadaan mereka melakukan dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain,dan

menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan demokrasi, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Keberhasilan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan bergantung pada seberapa besar komitmen unsur pelaksanaannya yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kreativitas, tanggung jawab, dan

akuntabilitas atas dasar nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut masyarakat di daerah.

Prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁴³ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fikih jasa akan tercapai.⁴⁴ Atas hal-hal di atas las Yesa dusturia dikatakan sebagai bagian dari fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara titik yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.154

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan*, h. 47

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Alquran maupun hadis, *maqosid Al-Syariah*; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁵ Sebagai suatu petunjuk bagi manusia Alquran menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini.

Menurut Muhammad Assad Al Quran memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan berakhir kebahagiaan di akhirat.⁴⁶

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal Alquran dan hadis adalah faktor penentu keselamatan umum manusia

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 48

⁴⁶ Ahmad Syafi'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, h. 11

dibumi sampai diakhirat,peraturan yang pernah dipraktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "konstitusi Madinah" atau "piagam Madinah".⁴⁷

Prinsip piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak titik piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan nabi Muhammad. Piagadianggap oleh para pakar politik sebagai undang-undang dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh nabi Muhammad.⁴⁸

Nabi wafat tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara umat Islam dari zaman ke zaman dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada

⁴⁷ Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu: 1995), h. 119

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 154

prinsip-prinsip Alquran dan teladan nabi dalam sunnahnya. Pada masa Khalifah empat, teladan nabi masih diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang titik namun pasca Khulafaur Rasyidin tepatnya pada abad ke-19 setelah dunia islam mengalami penjajahan barat timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi titik pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk ke dunia islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara titik kekuasaan itu dikenal dengan istilah "*majelis syura*" Atau "*ahl al-halli wa al-aqdi*" atau seperti disebut abu Al maududi sebagai "Dewan Penasehat"⁴⁹ *al-Mawardi* menyebutkannya dengan *ahl al-Ikhiyar*. Dalam negara-negara yang diperintahkan raja atau di kantor yang

⁴⁹ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan, h. 76

mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yaitu kepala negara bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang titik perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagai peraturan pelaksana.

Menurut teori "Trias politika" sebuah kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuatan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain titik kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu koma kekuasaan pelaksanaan dan undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislative) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).⁵⁰

c. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

⁵⁰ A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu: 1984) Cetakan 1, h. 233

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqosidu* syariah, dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam megubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil *ijihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵¹

⁵¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*h.47

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd* perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim didalam suatu negara, seperti undang-undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah* termasuk didalamnya persoalan *imamah* persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam

hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam. Untuk melaksanakan tugas maka negara memiliki kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas ansh-nash al-quran dan hadis.

Kedua, tugas melaksanakan undang undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara

pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha*').⁵²



⁵² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*h. 157-158

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama

Pasar Panorama berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1995 mulai dibangun ruko-ruko untuk tempat berdagang para pedagang. Pasar Panorama menempati lahan seluas 4 hektar dengan 1658 bagian yang terdiri dari kios, dan lapak. Pada waktu dahulu Pasar Panorama merupakan Pasar harian atau pasar mingguan kemudian berkembang dan dijadikan sebagai Terminal Panorama. Seiring berjalannya waktu maka Pemerintah Kota Bengkulu merubah lokasi Pasar Terminal menjadi Pasar Tradisional Kota Bengkulu.

Pada mulanya pedagang menolak atas rencana pemerintah Kota Bengkulu karena secara langsung pedagang kehilangan lahan untuk berdagang. Alasan lain karena mereka menilai bahwa pemindahan lokasi ke tempat lain akan merugikan karena tidak strategis dan sepi pembeli, karena pembeli tahu para pedagang itu berjualan di Pasar Panorama. Selain itu, apabila pembangunan pasar yang baru

telah selesai dibangun dan bisa ditempati pedagang, akan tetapi harga atas penempatan penjualan tersebut relatif lebih tinggi dan mahal harganya. Inilah beberapa alasan yang membuat mereka menolak untuk pindah dari pasar tersebut. Namun penolakan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah Kota Bengkulu, para pedagang direlokasikan ke tempat lain yaitu ke Pasar Pagar Dewa dan Pasar Minggu.⁵³

B. Letak Geografis Pasar Tradisional Panorama

Pasar Panorama Kota Bengkulu berlokasi di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pembangunan Pasar Panorama bersamaan dengan pembangunan terminal Panorama yang dipindahkan oleh Pemda dari lokasi Pasar Minggu, dan lokasinya berdampingan dengan terminal. Pasar ini sangat cepat berkembang setelah dilaksanakannya Perumnas Lingkar Timur Bengkulu pada tahun 1982. Pasar Panorama yang awal mulanya sangat tidak diminati oleh pedagang karena sepi dan yang sangat sedikit. Pada saat sekarang Pasar

⁵³ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2022

Panorama ini telah maju dan berkembang karena angkutan lima warna yang telah dipersiapkan untuk melewati daerah pasar tersebut.⁵⁴

Pasar Panorama merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditenga-tengah kota oleh karena itu tidaklah sulit untuk menuju ke pasar tersebut. Bagi yang menggunakan kendaraan umum, hampir semua angkutan kota yang berwarna melewati Pasar Panorama yaitu jalur angkot yang berwarna kuning, biru, merah, hijau dan putih. Hal ini menjadikan Pasar Panorama merupakan salah satu pasar yang berlokasi paling strategis dan paling ramai penjual dan pengunjungnya.⁵⁵

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Pasar Panorama Kota Bengkulu merupakan salah satu Kelurahan dari Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu, dengan topografi pesawahan dan dataran. Pasar Panorama

⁵⁴ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2022

⁵⁵<https://www.bengkuluinteraktif.com/pertumbuhan-perekonomian-di-pasar-panorama-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 22:35

Kota Bengkulu dibatasi dengan sebelah Barat berbatasan dengan jembatan kecil, sebelah Timur berbatasan dengan Padang Nangka dan Dusun Besar, sebelah Selatan berbatasan dengan Lingkar Timur dan sebelah Utara berbatasan dengan Tebeng.

Gambar Lokasi Pasar Panorama Kota Bengkulu



Pasar Panorama buka 24 jam jadi hampir waktu penuh di Pasar Panorama melakukan kegiatan jual beli. Jika pembeli ingin membeli sayur atau ikan murah bisa datang jam 03.00 pagi karena pembeli akan langsung bertemu dengan penjual utama sehingga harganya jauh lebih murah,

atau bisa datang sore hari menjelang magrib, penjual akan jual obral karena ada sebagian ingin pulang atau dagangannya harus habis hari itu juga.

Pasar Panorama biasanya mengalami kemacetan di hari minggu pagi hari dan sore hari karena banyaknya pekerja yang sedang berlibur dan ingin membeli kebutuhan dirumah. Tetapi jika di hari biasanya pasar panorama akan mengalami kemacetan di pagi dan sore hari penyebabnya adalah ketika di pagi hari ban yaknya masyarakat yang beraktivitas seperti mengantar anak ke sekolah dan pergi bekerja karena jalanan ini adalah jalan menuju kebeberapa tempat dan Pasar Panorama juga termasuk tempat angkutan umum mangkal atau bisa disebut Terminal. Dan jika di sore hari jalanan macet penyebabnya karena pasar akan menjual dagangannya lebih murah seperti ikan, ayam atau sayuran yang tidak segar lagi untuk dijual keesokan harinya.⁵⁶

⁵⁶<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21521/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 06:48

D. Keadaan Pedagang di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu

Pedagang yang mencari nafkah melalui kegiatan dagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu berasal dari berbagai daerah. Berbagai macam suku bangsa yang berdagang di Pasar Panorama. Suku bangsa itu antara lain suku Jawa, suku Lintang, suku Serawai, suku Rejang dan suku Minang, tetapi mayoritas pedagang yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut ialah suku Minang (Padang).⁵⁷

Pedagang yang di Pasar Panorama Kota Bengkulu ialah mayoritas beragama Islam disamping itu ada pula yang beragama Kristen, Protestan, dan sebagainya. Kehidupan beragama terlihat dapat berjalan dengan rukun dan damai meskipun bermacam-macam agama banyak di Pasar itu. Bagi pedagang Muslim mereka senantiasa dapat menjalankan ibadahnya setiap hari meskipun tempat tinggal mereka jauh dari Pasar itu. Untuk menjalankan ibadahnya khususnya

⁵⁷ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 22

shalat wajib yaitu Zuhur dan Asar mereka dapat menjalankannya di masjid yang jaraknya tidak jauh dari Pasar tersebut yakni masjid Al Munawwarah, Al Jihad dan Baiturrahman.

Para pedagang yang telah tersusun dengan rapi baik dari keteraturan pengelompokan pedagang yaitu berdasarkan barang dagangan sehingga para pembeli yaitu masyarakat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang ingin di belinya. Pengelompokan tersebut seperti khusus kelompok pedagang pakaian, pedagang sepatu sandal, pedagang ikan/daging, pedagang sayur mayor dan pedagang buah-buahan, dan lain sebagainya dan tak dapat dipungkiri masih ada pedagang yang berdagang tidak pada tempat pengelompokannya seperti dipasar sayur ada yang berdagang pakaian, sandal dan sebagainya.

E. Jenis-jenis Usaha Dagang dan Barang yang Diperjualbelikan dipasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu

Pedagang yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada umumnya ialah pedagang eceran, disamping itu juga ada

pedagang grosiran dalam rangka memudahkan pedagang eceran. Pedagang grosir menyediakan kebutuhan pedagang eceran masyarakat yang membutuhkan barang dalam jumlah yang banyak. Di Pasar Panorama Kota Bengkulu ini disediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya seperti barang-barang elektronik. Kebutuhan akan sandang sangat banyak tersedia mulai dari pakaian bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang biasa didatangkan langsung dari luar Kota Bengkulu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, bahwa jenis usaha yang dipergunakan di Pasar Panorama terdiri dari :

1. Usaha perdagangan pakaian, terdiri dari beberapa jenis, seperti pakaian pria dan wanita dewasa, pakaian remaja, pakaian anak-anak dan pakaian bayi, dan pakaian Muslim.

2. Usaha perdagangan sepatu dan sandal, kebutuhan sepatu dan sandal juga sangat diminati oleh para pembeli karena banyak bentuk dan model terbaru yang ditawarkan oleh pedagang.
3. Usaha perdagangan jilbab juga semakin marak di Pasar Panorama karena jilbab menjadi *tranding topic* dan dunia *fashion* yang berkembang pesat. Para pedagang menyediakan barang dagangannya dengan bentuk dan model yang diinginkan pembeli atau konsumen.
4. Usaha perdagangan gordyn, ini juga merupakan usaha para pedagang untuk mempercantik interior rumah.
5. Usaha perdagangan pecah belah, usaha yang menjual kebutuhan rumah tangga masyarakat.
6. Usaha perdagangan aksesoris, menjual berbagai macam aksesoris untuk mempercantik diri seperti bros jilbab, kalung ,gelang, jepit rambut, bando, dan sebagainya.
7. Usaha perdagangan kosmetik, menjual barang-barang untuk keperluan wanita.

8. Usaha perdagangan Warung Nasi. Warung nasi berlokasi didalam dan diluar Pasar. Warung tersebut dimanfaatkan pedagang sarapan dan makan siang.
9. Usaha perdagangan sembako, usaha yang sangat dibutuhkan masyarakat kerana untuk memenuhi kebutuhan akan pangan setiap hari.
10. Usaha perdagangan ikan dan daging, terletak ditengah pasar dan burjualan dimeja beralas keramik yang berukuran 3×3 meter.
11. Usaha perdagangan buah-buahan dan sayur-sayuran, kios-kios ini menjual berbagai macam jenis buah dan sayur segar. Usaha perdagangan bumbu masak dan santan, menjual berbagai jenis bumbu masakan yang dibutuhkan para ibu-ibu.⁵⁸

⁵⁸ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 22

F. Profil Organisasi Perangkat Daerah

1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu visi merupakan rumusan umum mengenai apa yang ingin di wujudkan pada akhir periode. Visi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu : “Terwujudnya Bengkulu yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Struktur Industri dan Perdagangan yang Kuat dan Berkeadilan”. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

Meningkatkan produktivitas, saing dan kemandirian Perindustrian dan Perdagangan secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi. Meningkatkan kelancaran sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen Pemerataan pembangunan industri

guna pengembangan produk ekonomi unggulan di kabupaten/kota meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.’’⁵⁹

2. Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomer 7 tahun (2008) tugas pokok dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki fungsi :

- a. Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Perumusan program kerja Dinas sebagai pedoman kerja.

⁵⁹ <https://disperindag.bengkuluprov.go.id/user/visimisi>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 10:59

- c. Pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang tugas serta petunjuk dalam pelaksanaan kinerja.
- d. Pengkoordinasian tugas di lingkungan unit sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya.
- e. Pelaksanaan semua ketentuan yang menjadi wewenang Kepala Dinas dan mengkoordinasikan, mengendalikan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas guna pemecahan masalah dan tindak lanjut.
- f. pengsinkronisasian rencana regional pembangunan industri, perdagangan dan pasar secara terpadu berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan Bidang Industri, Perdagangan dan Pasar serta perizinannya, menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan konsultan dan pembina kerjasama dengan pemerintah pusat, Instansi vertikal lainnya serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya.

h. Pengkoordinasian dan melaksanakan bimbingan usaha, perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor.

i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan, dan penataan sarana dan prasarana pasar dalam lingkungan UPTD.

j. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan perkembangan persediaan dan harga-harga mata dagangan serta sarana perdagangan di daerah yang termasuk dalam lingkup tugas bidang industri, perdagangan dan pasar.


k. Pemberian pengarahan dan petunjuk kepada investor atau calon investor tentang berbagai penerapan peraturan PMA/PMDM, prosedur persyaratan dalam proses perusahaan pengajuan izin usaha di bidang industri dan perdagangan.

l. Pemberian masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada walikota dan pimpinan

departemen baik dalam penyusunan kebijaksanaan, pemecahan masalah maupun dalam rangka pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan bidang industri, perdagangan dan pasar.

m. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas sebagai pertanggung jawaban.

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁶⁰



⁶⁰ <https://disperindag.bengkuluprov.go.id/user/bidang/kadis>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 10:59;

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dipasar Panorama.

Fokus pada penelitian ini yang menitik beratkan Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di pasar Panorama Kota Bengkulu bukan membahas tentang Retribusi. Dari hasil Penelitian penulis bahwa Pemerintah sudah menyediakan fasilitas pasar seperti los, kios dan pelataran, Sesuai dengan bunyi pasal 3 yaitu objek retribusi adalah penyediaan Fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah kota, dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMD, dan pihak swasta. Selain los, kios dan pelataran pemerintah juga menyediakan fasilitas berupa kantor UPTD, pos pemadam, masjid, instalasi

listrik, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, WC umum, dan yang belum tersedia seperti lahan khusus seperti parkir atau bongkar muat barang.

Penulis melakukan wawancara dengan informan yang bernama Suryono yang menjalani usaha sebagai penjual sayur-sayuran di jalan Semangka Pasar Panorama Kota Bengkulu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai penjual sayur-sayuran di jalan Semangka Pasar Panorama Kota Bengkulu tentang mengapa masih saja berjualan di bahu jalan atau dilahan parkir sebagai pedagang di jalan Semangka Pasar Panorama Kota Bengkulu tentang alasan mengapa masih berjualan di bahu jalan tersebut.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Suryono sebagai pedagang sayur-sayuran di jalan Semangka pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 mengenai pelayanan fasilitas di Pasar Panorama mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai Pelayanan Fasilitas dipasar ini memang sudah ada tempat nya seperti di los, kios dan pelataran hanya saja tempat nya didalam pasar, jika bapak berjualan didalam pasar sepi pembeli karna pembeli jarang masuk kedalam pasar, dan kalau

berjualan dibahu jalan/dilahan parkir ini rame pembeli”.⁶¹

Suryono Mengatakan bahwa berjualan dibahu jalan atau dilahan parkir membuat dagangannya laris karna banyak pembeli yang datang akan tetapi suryono melanggar peraturan yang telah dibuat bahwa tidak boleh berjualan dibahu jalan atau dilahan parkir. hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan. Berikut hasil wawancaranya:

”Bapak berjualan dibahu jalan atau dilahan parkir ini dengan tarif Rp.15000 (lima belas ribu rupiah,) perhari untuk masing-masing pedagang yang bisa dibayarkan langsung dengan juru parkir walaupun sudah ada himbauan larangan berjualan dilahan parkir”.⁶²

Penjelasan dari wawancara diatas bahwasannya Suryono membayar sejumlah uang sebesar Rp.15000 (lima belas ribu rupiah) kepada juru parkir agar bisa membuka lapak untuk berjualan dibahu jalan atau dilahan parkir di jalan Semangka Pasar Panorama Kota Bengkulu, dengan kata lain bahwa pedagang yang berjualan dibahu jalan atau dilahan

⁶¹ Hasil Wawancara Pedagang Pasar Panorama, Bapak Suryono Pada tanggal 25 Agustus 2022

⁶² Hasil Wawancara Pedagang Pasar Panorama, Bapak Suryono Pada tanggal 25 Agustus 2022

parkir ini sudah dikoordinasikan oleh juru parkir dan sudah dikelola oleh pihak ketiga. Hal tersebut dikarenakan adanya pungutan liar seperti sewa lapak, sewa jaga malam, sewa lampu, sewa kebersihan, dan sewa keamanan bagi para pedagang yang berjualan di bahu jalan yang dilakukan oknum tertentu.

Penulis juga melakukan wawancara dengan informan yang bernama Zurni sebagai pedagang ayam potong di jalan Semangka pasar Panorama Kota Bengkulu. Informan menjalankan usaha sebagai pedagang ayam potong, dan dilakukan dengan cara berjualan di bahu jalan atau dilahan parkir membuat dagangannya diminati banyak pembeli. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagai pedagang ayam potong di jalan Semangka pasar Panorama Kota Bengkulu tentang mengapa masih saja berjualan di bahu jalan atau dilahan parkir sedangkan tempat di dalam pasar sudah disediakan yaitu los, kios dan pelataran. Berikut hasil wawancaranya:

“Alasan ibu berjualan di bahu jalan atau dilahan parkir dikarenakan di dalam pasar sepi pelanggan, banyak

para pedagang berjualan di badan jalan sehingga los, kios dan pelataran tersebut kosong. pedagang yang banyak berjualan diluar pasar, dan pembeli malas untuk masuk kedalam pasar, kalau jualan dibahu jalan atau dilahan parkir ini memudahkan pembeli untuk berbelanja”.⁶³

Dari hasil wawancara diatas, para pedagang di jalan Semangka pasar Panorama semakin hari makin menjadi. Setiap pagi dan sore hari kondisi pasar ini semakin tidak teratur lantaran transaksi jual beli banyak dilakukan masyarakat dan banyak pedagang yang masih didapati berjualan di badan jalan atau dilahan parkir. faktanya di lapangan, fasilitas kios, los dan pelataran tersebut hanya diisi sebagian oleh para pedagang karena sebagian para pedagang masih menyalahi aturan dengan berdagang di badan jalan sehingga kios, los dan pelataran tersebut kosong, semrawut dan terbengkalai.

Bahkan setiap kali Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan pemantauan dan penertiban dengan meminta kepada Satpol PP untuk merazia

⁶³ Hasil Wawancara Pedagang Pasar Panorama, Ibu Zurni Pada tanggal 25 Agustus 2022

para pedagang, dan pedagang masih saja tetap membangukan bahkan mengulangi kembali berjualan di badan jalan atau dilahan parkir.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Kasubag Penyusun Program Keuangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu dengan Ibu Lilis Suryati S.E pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 mengenai penertiban dan pelayanan fasilitas dipasar panorama mengatakan bahwa :

“.....kami sudah melakukan pemantauan kepada para pedagang dan memberikan tempat bagi para pedagang untuk berjualan yaitu los,kois dan pelataran,hanya saja para pedagang masih saja berjualaan dibahu jalan dan membuat los,kios dan pelataran didalam pasar sepi, sehingga menimbulkan kemacetan dan semrautnya pasar, Kebanyakan para pedagang yang kurang disiplin dalam berjualan dipasar setiap harinya”.⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis,bahwa kepala Kasubag Penyusun Program Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu menjelaskan prihal pemantauan dan pelayanan fasilitas atau tempat yang telah diberikan untuk para pedagang berjualan dipasar yaitu

⁶⁴ Hasil Wawancara Kasubag Penyusun Program Keuangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu, Ibu Lilis Suryati S.E pada tanggal 22 Agustus 2022

los, kios dan pelataran. Para pedagang yang tidak disiplin dengan berjualan di bahu jalan dikarenakan dengan kondisi yang kurang teratur sehingga semena-mena untuk berjualan di pinggiran jalan tepatnya di jalan Semangka pasar Panorama Kota Bengkulu, Seharusnya para pedagang disiplin dalam berjualan dikarenakan tempat dan kondisi pasar sudah disediakan didalam pasar hanya saja pedagang masih tetap berjualan di bahu jalan dan melanggar tata tertib yang sudah ditentukan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Ferizon salah satu pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu mengenai pelaksanaan penertiban para pedagang yang berjualan di bahu jalan atau dilahan parkir pasar di panorama Kota Bengkulu. Berdasarkan wawancara pada hari

Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Mengenai Penertiban Pedagang yang masih berjualan di bahu jalan Beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya peraturan daerah ini melekat ke dinas perdagangan dan perindustrian, kalau perda yang kami pegang yaitu perda mengenai pedagang kaki lima dan perda mengenai miras dalam artian jika dinas

perdagangan dan perindustrian meminta menertibkan pasar maka akan kami lakukan”.⁶⁵

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan suatu bagian dari tindakan penegakan perda. Karena pedagang selalu melakukan pelanggaran, maka tindakan ini dilakukan atas dasar adanya larangan penggunaan sejumlah lokasi-lokasi sebagaimana disebutkan dalam perda No. 8 tahun 2000, seperti trotoar, bahu jalan, dan lahan parkir yang memang dilarang untuk dipergunakan bagi segala jenis aktivitas usaha termasuk juga aktivitas berjualan yang dilakukan oleh pedagang.

B. Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Bidang ilmu yang secara khusus membahas mengenai peraturan adalah *siyasah dusturiyah*, yang menjadi bagian dari *fiqh siyasah*. *Siyasah dusturiyah* membahas tentang konsep

⁶⁵ Hasil wawancara Satpol PP Kota Bengkulu, Bapak Ferizon pada tanggal 26 Agustus 2022

negara hukum dalam siyasah dan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan siyasah yang bila dilihat dari pengertiannya adalah setiap langkah ataupun perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, kemudian Khallaf mendefinisikannya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan baik tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat umum.⁶⁶

Manusia mempunyai potensi memimpin. Dalam islam, asumsi ini tidak terbantahkan. Bahkan menurut ajaran islam, baik buruk keadaan penduduk amat bergantung dari pemimpin-pemimpin mereka. Oleh karenanya dalam ajaran islam kepemimpinan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Namun realitanya, tidak banyak pemimpin yang berkepribadian baik. Banyak yang diharapkan

⁶⁶ M. Yusuf Muss. *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*. (Surabaya: Al Ikhlas, 1992): 174

mempunyai kualitas kepemimpinan yang baik dan bermoral malah justru melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan dalam Islam, pemerintah merupakan pelayan, pelindung, dan juga pengayom bagi masyarakat serta dituntut untuk bersikap baik dan juga lembut dalam hal ini melayani kebutuhan dan juga aspirasi masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58.⁶⁷

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan nya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.

Dalam Islam, orang-orang yang berada dalam pemerintahan harus amanah dalam menjalankan tugasnya,

⁶⁷ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Sygma, 2014)

artinya, bahwa tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.⁶⁸

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satpol PP belum sejalan dengan konsep fiqh siyasah karena dengan *Wilayat al-Hisbah* atau lembaga pengawasan. Lembaga ini memiliki fungsi untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran ringan yang salah satunya terjadi di pasar. Banyak pedagang yang masih melanggar aturan dan tidak mau patuh akan aturan yang telah ditetapkan. Terkadang pedagang hanya berpura-pura menuruti aturan. Dalam *fiqh siyasah* pedagang yang tidak taat aturan maka akan diadili oleh lembaga *Al-Hisbah* sedangkan dalam peraturan atau hukum umum yang menindak para pedagang yang tidak mentaati aturan adalah Satpol PP dengan dibawah pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Hal ini membuktikan bahwa Satpol PP dalam Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan belum

⁶⁸ Abdul Rinaldi Muis dkk. "*Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah.*" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 263fo

sesuai dengan fiqh siyasah dan tidak sejalan dengan fungsi dari lembaga *Al-hisbah*.

Allah SW. telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia (rakyat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak, sebagaimana Sabda Nabi Saw.

Bahwa siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat maka perbuatan itu akan tertolak. (HR. Muslim).

Sedangkan Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* sudah ditangani tetapi masih ditemukan para pedagang yang berjualan di bahu jalan, karna didalam pasar sepi pembeli sehingga mereka lebih memilih berjualan diluar pasar untuk menarik para konsumen. Sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwasanya para pedagang dipasar panorama itu tidak ada alasan untuk tidak berjualan di tempat yang sudah disediakan yaitu los,kios dan pelataran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013

Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pihak pengelola telah melaksanakan tugasnya seperti melaksanakan pemantauan, dan penertiban. Namun tugas tersebut belum maksimal dikarenakan masih ada pedagang yang melakukan pelanggaran dan kurangnya tingkat kesadaran dilingkungan para pedagang sehingga para pedagang masih berjualan dibahu jalan/dilahan parkir tepatnya di jalan Semangka Pasar Panorama Kota Bengkulu. pihak pengelola harus melakukan penertiban ke luar kawasan pasar, supaya pedagang tersebut terjamin keamanannya dan keselamatan. Pedagang memiliki alasan tersendiri, alasan mereka diantaranya adalah dikarenakan didalam pasar sepi pelanggan, banyak para pedagang berjualan di badan jalan

sehingga los, dan pelataran tersebut banyak yang kosong. kemudian alasan pedagang berjualan dibahu jalan atau dilahan parkir ini dengan tarif Rp.15000 (lima belas ribu rupiah) perhari untuk masing-masing pedagang yang bisa dibayarkan langsung dengan juru parkir walaupun sudah ada himbauan larangan berjualan dilahan parkir. terdapat faktor-faktor pendukung seperti fasilitas bangunan yaitu kantor UPTD, sarana air ,bersih, WC umum, pos pemadam, masjid, instalasi listrik, sarana pengelolaan kebersihan, sedangkan adapun faktor penghambat seperti klahan khusus seperti parkir atau bongkar muat barang dan masih banyak para pedagang berjualan dibahu jalan yang tidak mamatuhi aturan.

2. Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dipasar Panorama Kota Bengkulu , Dalam *fiqh siyasah* pedagang yang tidak taat naturan maka akan diadili oleh lembaga *Al-Hisbah* sedangkan dalam peraturan atau hukum umum yang menindak para pedagang yang

tidak mentaati aturan adalah Satpol PP dengan dibawah pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Hal ini membuktikan bahwa Satpol PP dalam Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan belum sesuai dengan fiqh siyasah dan tidaak sejalan dengan fungsi dari lembaga *Al-hisbah*.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan analisa diatas, dan sebagai langkah akhir dari penelitian ini, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran atau masukan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini sesuai kemampuan peneliti saat ini, oleh karena itu ada beberapa point yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan wawasan pengetahuan oleh mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah, khususnya pada jurusan Hukum Tata Negara.

2. Disarankan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan pihak pengelola lainnya agar lebih memperhatikan para pedagang yang berjualan dibahu jalan/dilahan parkir.
3. Hendaknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan pihak pengelola lainnya selalu dapat memberikan ketegasan kepada pedagang pasar agar pedagang berjualan difasilitas yang sudah disediakan.
4. Disarankan kepada para pedagang yang berjualan dibahu jalan atau dilahan parkir hendaknya berjualan ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah agar tidak mengganggu pengguna jalan dan area parkir.
5. Seharusnya Satpol PP tegas dalam menindak lanjuti para pedagang yang melanggar aturan dengan memberikan surat peringatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Agama Republik Indonesia,2002. Alquran Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Karya Insane Indonesia).
- Djazuli, A, Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan.
- Hasimi, A,1984. Dimana Letaknya Negara Islam, (Surabaya, Bina Ilmu) Cetakan 1.
- Djailani, Abdul Qodir,1995. Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, (Surabaya, Bina Ilmu)
- Syafi'arif Ahmad, Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan.
- Amiruddin dan Asikin Zainal,2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada)
- Swastha Basu, 2002. Azas-azas Marketing, Liberty, Yogyakarta, hlm. 50-51.
- Prakoso Djoko,1985. Proses Pembuatan Peraturan Daerah, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Iqbal Muhammad, 2014. Fiqh Siyasa , Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Emir, 2015. Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Rajagrafindo)
- Amrusi Fahmi dalam Ni'matull Huda,2012. "Hukum Pemerintah Daerah"/ (Bandung: Nusamedia)
- Malano Herman,2011. Selamatkan Pasar Tradisional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudjito Irawan,1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah,
(Jakarta: Rineka Cipta)

Supranto J,2003. Pengantar Statistic Bidang Ilmu Hukum,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta)

Kasmir,2013. Kewirausahaan- Edisi Revisi, RajaGrafindo
Persada, Jakarta.

Lubis M. Solly,2014. Perkembangan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di. Indonesia, (Jakarta: Konstitusi
Press)

Kurniawan, Mahendra Putra Kurnia, dkk.2007. Pedoman Naskah
Akademik Perda, (Yogyakarta: Kreasi Total Media)

Kusnardi Hoh,1981. Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata
Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara,
Fakultas hukum Universitas Indonesia), Cetakan Ke-4.

Iqbal Muhammad, Fiqh Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam.

Nasution, 2006. Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Jakarta:
Bumi Aksara,)

Imaniyati Neni Sri,2018. Panji Adam, Pengantar Hukum
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika)

Suartha Nyoman,2016. Revitalisasi Pasar Tradisional Bali
Berbasis Pelanggan (Studi Kasus di Kabupaten Gianyar),
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djazuli A,2004. Fiqh Siyash ,Implimentasi kemaslahatan Umat
dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta: Kencana)

Siahaan, Marihot Pahala,2013 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo)

Sonny Leksono Sonny,2013. Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode, (Jakarta: PT Raja Grafindo)

Sugiyono,2012. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kulitatif, Kuntitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta)

Sumawihardja Surachman,1991. et.al. Intisari Manajemen Pemasaran, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Carsel Syamsunie, 2018. Metodologi Kesehatan dan Pendidikan, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka)

Undang-undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Jakarta, 2007.

Internet, Jurnal, Skripsi

<https://disperindag.bengkuluprov.go.id/user/bidang/kadis>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 10:59

<https://disperindag.bengkuluprov.go.id/user/visimisi>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 10:59

<https://thr.kompasiana.com/menelusuri-pasar-panorama-kota-bengkulu-saksi-bisu-perjuangan-suardi-mencari-rezeki/akses> tanggal 14 juni 2022 pukul 09 :23

<https://www.bengkuluinteraktif.com/pertumbuhan-perekonomian-di-pasar-panorama-kota-bengkulu/> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 23:29

<https://www.bengkuluinteraktif.com/pertumbuhan-perekonomian-di-pasar-panorama-kota-bengkulu/> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 22:35

L

A

M


P

I

R

A

N



Bengkulu, 28 Maret 2022

Lampiran :

Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

di

Bengkulu

Assalammualaikum, Wr.Wb.

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki

Nim : 1811150104

Prodi/Semester : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Persfektif Siyasa Dusturiyah (Studi Pasar Panorama)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat penunjukan Sk Pembimbing Skripsi.

Sebagai Bahan Pertimbangan Bapak saya lampirkan :

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Nim: 1811150104



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/03/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Masril, S.H, M.H
NIP : 19590626 199403 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.
NIP : 198705282019031004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki
NIM/ Prodi : 1811150104/HTN
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Pasar Panorama)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Maret 2022
An. Dekan,

Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Bengkulu, 09 Desember 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki
NIM : 1811150104
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/7
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Melvina Rahma N.R.
NIM. 1811150104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Melvina Rahma Ningsi Reseki
NIM : 1811150104
Prodi : HTN
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Pihak sipasah
2. Implementasi Pasal 31 UUD tahun 1945 tentang hak setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
3. arti Pentingnya sosial media dalam menyalenggarakan kampanye Politik

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

Pembimbing Akademik

Dr. Moh. Dahlan, M.A.
NIP. 197803172009121007

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ACC No. 1

Dosen

FIRDUSY.F.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : ~~Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Daerah~~
~~Retribusi Pelayanan Pasar~~ ~~di dalam Peraturan~~
~~Daerah~~ ~~nomor 07 tahun~~
2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Bengkulu, 13 / 09 / 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

Melvina Rahma N.R.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Melvia Fahma N.R
Jurusan / Prodi : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: 1. Bacaan sudah lancar 2. sudah memahami Pinyin pendek dan Tajwid	Lulus/Tidak Lulus* Saran: Winda Furkhalifah
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, N

Masit, S.M.H.

NIP. 195906261994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : MELVINA FAHMA N.R.
Jurusan / Prodi : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Bacaan Al-qur'an cukup baik. - Perlu dilakuk pembinaan agar bacaan lebih baik.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Latar Belakang belum menguraikan masalah yg diteliti - Analisis penerapan di seminar dgn penerapan penerapan shay - penerapan penerapan radu	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, 11

NIP. 198705282019031004

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pasar Panorama)” yang disusun oleh :

Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki

NIM : 1811150104

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah ditandatangani oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 22 Desember 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 16 Februari 2022 M
15 Rajab 1443 H

Tim Penguji


Penguji I

(Masril, M.H.)

NIP : 195906261994031001


Penguji II



(Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.)

NIP : 198705282019031004

Mengetahui
Kaprosdi Hukum Tata Negara



Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP : 199303312019031005

Bengkulu, 12 April 2022

Lampiran :

Prihal : Permohonan Pra-Penelitian

Kepada Yth

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

di

Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki

Nim : 1811150104

Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/8

Judul Skripsi : Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pasar Panorama)

Tempat Penelitian : Pasar Panorama Kota Bengkulu

Sehubungan dengan dibutuhkannya data untuk melengkapi proposal skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Pra-Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan : Fotocopy lembar konsultasi judul.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Nim: 1811150104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 410/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022 12 April 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Pra-Penelitian**

Kepada
Yth, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama :

Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki
NIM : 1811150104
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Pra-Penelitian guna melengkapi data penulisan Proposal skripsi yang berjudul: "Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Pasar Panorama)."

Tempat penelitian: 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu
2. Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr .Wb

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

† Dr. Miti Yarmunida, M.A. ۞
NIP. 19770505 200710 2 002

Bengkulu, 19 Juli 2022

Lampiran :3
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki
NIM : 1811150104
Prodi/Semester : HTN /8
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun
2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif
Siyasah Dusturiyah (Studi Pasar Panorama).


Tujuan Penelitian :-Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbagpol)
Kota Bengkulu
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu
- Pasar Panorama
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Sehubungan dengan dibutuhkannya data untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya bapak berkenan mengeluarkan surat izin penelitian, sebagai bahan pertimbangan bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I-3 Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Melvina Rahma N.R
NIM.1811150104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : ~~BR~~/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Juli 2022

Yth
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki
NIM : 1811150104
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah


Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah Dusturiyah*"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu".

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An.Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : ~~87~~ Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022 20 Juli 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:


Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki
NIM : 1811150104
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasa Dusturiyah "**.
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu".

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 814/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Juli 2022

Yth
Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki

NIM : 1811150104

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah Dusturiyah* "**.
Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**".

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 814/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Juli 2022

Yth
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:


Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki
NIM : 1811150104
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasah Dusturiyah "**.
Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**".

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An.Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/09 34/B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 817/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022 Perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : MELVINA RAHMA NENGSI REJEKI
NIM : 1811150104
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu)
Tempat Penelitian : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
3. Pasar Panorama Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 10 Agustus 2022 s/d 10 September 2022
Penanggung Jawab : Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
- 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 - 2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 - 3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - 4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 - 5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 09 Agustus 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu


Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY
Pembina
NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno Hatta Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban
BENGKULU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800.2/ 376 /SATPOL PP/2022

- Dasar
1. Surat dari Ketua Program Studi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Bengkulu Nomor :817/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022 perihal Permohonan Izin penelitian
 2. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu Nomor : 070/2234/B.Kesbangpol/2022

Maka dengan ini menerangkan bahwa saudara/i :

Nama : MELVINA RAHMA NENGSI REJEKI
NIM : 1811150104
Program Studi : Hukum Tata Negara

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Terhitung Mulai Tanggal 10 Agustus s/d 10 September 2022, dalam rangka penulisan Karya Ilmiah/Skripsi dengan judul :” Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasa Dusturiyah ”

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : BENGKULU
Pada Tanggal : 13 Desember 2022
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU



Penata TKL/NIP.197508152008041001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Bengkulu; (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu;
3. Sdr. Dekan I Fakultas Universitas Islam Negeri Bengkulu;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UPTD PASAR KOTA BENGKULU
Jl. Salak Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:070/228 /UPTD.PSPN/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARWAN HERI
NIP : 19671007 200701 1 037
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
Jabatan : Staf Koordinator
Pada Kantor UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bawah :

Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki
NIM : 1811150104
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah / Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu
Judul Penelitian : "Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar /
Perspektif Siyasa'ah Dusturiyah".
Tempat Penelitian : Pasar Panorama Kota Bengkulu

Telah selesai melaksanakan penelitian di UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu dari Tanggal 09 Juni 2022 s/d 10 Agustus 2022 guna untuk kelengkapan skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 13 September 2022
a.n. Kepala UPTD Pasar Panorama
Kota Bengkulu
Staf Koordinator


ARWAN HERI
NIP. 19671007 200701 1 037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Melvina Rahma N.R
NIM : 181150104
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Masril, S.H., M.H
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah Dustiyyah* (Studi Pasar Panorama)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 21, 11, 2022	-BAB I Perbaikan mengenai latar belakang		
2.	Jumat, 25, 11, 2022	-metode Penelitian		
3.	Senin, 28, 11, 2022	-BAB II tentang Praturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pasar		
4.	Jumat, 2, 12, 2022	-BAB III mengenai Penulisan		
5.	Senin, 5, 12, 2022	BAB IV mengenai hasil wawancara		
6.	Kabu, 7, 12, 2022	BAB V Perbaikan kesimpulan dan saran		
7.	kamis, 15, 12, 2022	acc		

Bengkulu, 15, 12, 2022 M

1444 H

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

Pembimbing I

(Ifansyah Putra, M.Sos.)
NIP. 199303312019031005

(Masril, S.H., M.H.)
NIP. 195906261994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Melvina Rahma N.R
NIM : 1811150104
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 3 Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi
Pelayanan Pasar Perspektif *Siyasah D Dusturiyah*
(Studi Pasar Panorama)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 14, 02, 2022	BAB I Pembahasan mengenai Penambahan Isi Latar Belakang		f
2.	Rabu, 09, 03, 2022	- Cara Penulisan		f
3.	Senin, 13, 06, 2022	- Penambahan data		f
4.	Jumat, 24, 06, 2022	Bab II Penambahan Landasan Teori		f
5.	Senin, 11, 07, 2022	Bab III tentang Penambahan dan Cara Penulisan Catatan kaki		f
6.	Senin, 01, 08, 2022	Bab IV Penambahan hasil wawancara		f
7.	Kamis, 13, 10, 2022	Penambahan tentang sistasah dusturiyah		f
8.	Rabu, 16, 11, 2022	Bab V Penambahan dan Cara Penulisan kesimpulan		f
9.	Senin, 21, 11, 2022	ACC		f

Bengkulu, 21-11-2022 M

1443 H

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Pembimbing II

(Ifansyah Putra, M. Sos.)
NIP.199303312019031005

(Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I)
NIP.198705282019031004

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Melvina Rahma Nengsi Rejeki

Nim : 1811150104

Prodi : Hukum Tata Negara

JudulSkripsi : Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasa Dusturiyah
(Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi^{20%}.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



28/12/22

Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



71AKX150172560

Melvina Rahma Nengsi Rejeki
NIM: 1811150104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Melvina Rahma Nengsi Rejeki
NIM : 1811150104
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Tingkatkan lagi bacaannya.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - perhatikan Coretan? - perbaiki sesuai Anahan.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 05 Januari 2023
Penguji, II

Aneka Rahma, S.Sy. M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmabengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR.61/LT-FSY/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji

Nama : MELVINA RAHMA MENGSI FESRI
NIM : 1811150104
Prodi : HTN

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Badrun Taman, M.Ed
NIP : 19861209201603002

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah.

Bengkulu, 03 November 2022
Pengelola Lab. Tahsin

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : Melvina Fahma N.P.
NIM : 1811150104
PRODI : Hukum tata Negara
DOSEN PENGUJI : Badrun Taman, M.S.I
SURAT YANG DIUJI : التوبة
NILAI :
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : 75
CATATAN KESALAHAN

.. التوبة , خطا.

Bengkulu,
Dosen Penguji,

2022



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Hibrida XV Telp. (0736) 51160 Bengkulu - 38229

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 363 /01.VIII/D.Perdagrin/2022

- Dasar : 1. Surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor :817/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022 Tanggal 20 Juli 2022.
2. Rekomendasi Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/2234/ B.Kesbangpol/ 2022 Tanggal 09 Agustus 2022

Dengan ini menyatakan bahwa :

N a m a : MELVINA RAHMA NENGSI REJEKI

N P M : 1811150104

Prodi / Fakultas : Hukum Tata Negara /Syari'ah

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dengan Judul "**Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Persfektif Siyazah Dusturiyah (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu)**"

Waktu Penelitian : Terhitung mulai tanggal 10 s/d 15 Agustus 2022.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 22 Agustus 2022

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Bengkulu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.57/LT-FSY/II /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Melvina Fahma N.P.
NIM : 181150104
Prodi : HTN

Dosen Penguji:

Penguji : Bahrun Taman, M.S.I
NIP : 19861809201303002

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 07 November 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H







